

## **Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Indragiri Hilir)**

**Puti Lindung Bulan<sup>1</sup> Fadlan<sup>2</sup> Christiani Prasetyasari<sup>3</sup> Ramon Nofrial<sup>4</sup> Irpan Husein Lubis<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [Putrilindungbulan5@gmail.com](mailto:Putrilindungbulan5@gmail.com)<sup>1</sup> [fadlan@univbatam.ac.id](mailto:fadlan@univbatam.ac.id)<sup>2</sup> [christiani.prasetyasari@gmail.com](mailto:christiani.prasetyasari@gmail.com)<sup>3</sup> [doktorraffy@gmail.com](mailto:doktorraffy@gmail.com)<sup>4</sup> [irpanhusein42@gmail.com](mailto:irpanhusein42@gmail.com)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Dalam penulisan skripsi ini berjudul, pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan, memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang terjadi, serta membuat terang permasalahan suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat normatif didukung oleh penelitian empiris dan juga dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga hasil penelitian ini berupa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Maka dengan itu negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak serta membahas faktor kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam melakukan pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat faktor ekonomi, perselingkuhan, pengalaman orang tua, pengetahuan, lingkungan, rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, dan pernikahan dini. Yang menjadi kendalanya adalah kurangnya alat bukti, dan lamban nya pelaporan korban, adapun solusi yang dilakukan mengatasi kendala adanya perhatian khusus orang tua, masyarakat dan penegak hukum.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dalam pasal 28 B ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan perundang-undangan diatas banyak mengatur tentang hak anak, perlindungan khusus bagi anak, dan juga mengatur tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan /atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan /atau hukum di lingkungan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal (2) mengenai Hak Anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, Hal ini dikarenakan tindak kekerasan tidak pernah mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pelaku tindak kekerasan harus segera diberi hukuman agar mendapatkan efek jera. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ini hendaknya perlu dipahami begitu banyak faktor yang memicu terjadinya kekerasan pada anak ini, contohnya tidak adanya kontrol sosial pada pelaku, dan kemiskinan juga yang merupakan faktor dominan yang dianggap sebagai pusat masalah sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, ketidakpuasaan, luapan kesedihan, karena permasalahan tersebut menjadi kekerasan tertuju pada anak. Kedudukan anak yang merupakan penerus kehidupan suatu keluarga tentunya menjadikan suatu hal yang menjadi perhatian serius bagi sekelompok masyarakat sehingga memunculkan berbagai upaya dan tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus guna melanjutkan kehidupan dimasa yang akan datang.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan saat ini dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas didalam penyelenggara Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya ciri khas ini, maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, kejaksaan dan pejabat lainnya tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) dan/ atau denda paling banyak 72 juta. "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

Pembuktian adalah proses atau kegiatan untuk menyajikan bukti atau argumen yang kuat untuk mendukung suatu pernyataan atau klaim. Pembuktian bertujuan untuk menguji kebenaran atau kevalidan suatu pernyataan dengan menggunakan alasan logis, fakta, data empiris, atau bukti lainnya. Dalam konteks hukum, pembuktian merujuk pada proses

menyajikan bukti di pengadilan untuk membuktikan kebenaran klaim atau tuntutan yang diajukan. Pihak yang mengajukan klaim memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bukti yang cukup untuk meyakinkan pengadilan tentang kebenaran klaimnya. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana." Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Ada lima bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu: (1) kekerasan fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. (2) Kekerasan Psikis, bentuk ini tidak begitu mudah dikenali. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata-kata kasar, ejekan, mempermalukan, dan sebagainya. (3) Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang mencul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual. (4) Kekerasan Ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak. (5) Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Dalam berdasarkan ketentuan Bab IV Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Hak-Hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak mendapatkan diantaranya, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang sering menyaksikan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setelah menjadi dewasa akan mempunyai sikap a-sosial dan cenderung dalam kehidupannya selalu melakukan tindak kekerasan atau mereka mengalami gangguan kejiwaan yang bisa membahayakan orang. Sehingga diperlukan penanganan yang serius terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk seluruh komponen agar meminimilisir atau menghilangkan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan demikian maka pertumbuhan kejiwaan (psikolog) dapat berlangsung sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena yang kebanyakan korban adalah anak, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Penyidik dalam melakukan penyidikan tidak bekerja sendiri melainkan secara terpadu bekerja sama-sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, dan rohaniwan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan/diadukan. Seperti yang terjadi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang menarik perhatiannya adalah pembuktian apakah dapat menjadi salah satu pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah, antara lain

sebagai berikut: Untuk Mengetahui pengaturan hukum pembuktian tindak pidana mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Untuk Mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. (Studi Penelitain di Kepolisian Resor Indragiri Hilir).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Dari uraian diatas, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut: Penelitian Yuridis Normatif, Penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder sebagai peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa para sarjana, Penelitian Hukum Empiris, Penelitian secara empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personel Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel berupa *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan peneliti. Jadi berdasarkan penelitian populasi diatas maka sampel yang akan dijadikan responden adalah Kepala Satuan Reskrim dan enam anggota penyidik Sat Reskrim Polres Indragiri Hilir.

Dalam melakukan pngumpulan data, penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, melakukan seleksi, menganalisa dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sebagai suatu proses mendapatkan data dengan teknik tertentu. Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai pelaksana pengumpulan data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas. Serta mengolah hasil wawancara yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu, sebagai berikut:

1. Studi Perpustakaan. Studi perpustakaan merupakan alat pengumpulan data-data pendukung yang dilakukan dengan mencari literatur-literatur dan peraturan-peraturan mengenai topik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada masalah yang diteliti.
2. Wawancara. Wawancara ialah dialog yang dilakukan informan dari narasumber sebagai terwawancara. Wawancara dapat dilakukan secara tersktruktur maupun tidak tersktruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Teknik pengumpulan data bertitik berat pada wawancara secara mendalam antara peneliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Adapun pokok pembahasan pada bab ini adalah bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak untuk mewujudkan kepastian hukum, penelitian ini akan penulis jabarkan dari data yang diperoleh dari narasumber. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dalam bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Sehingga menuntut semua para pihak

baik masyarakat maupun pemerintah untuk bertanggungjawab dalam mengatasi ataupun adanya kepastian keamanan, karena adanya keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dari dalam kehidupan secara luas. Kepolisian Resor Indragiri Hilir adalah unsur pelaksanaan tugas kewilayahan Kabupaten Indragiri Hilir dibawah naungan kepolisian daerah (Polda). Dengan dibawah naungan Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir atas nama AKBP Norhayat, S.I.K. Kapolres adalah pimpinan polres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda, bertugas membina, memimpin, mengawasi dan mengendalikan kesatuan-kesatuan organisasi di lingkungan Kepolisian Resor dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya serta memberikan sasaran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda. Luas wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir yaitu 18.812,97 km dengan batas-batas sebelah utara yaitu kabupaten pelalawan, sebelah selatan kabupaten tanjung jabung barat (JAMBI), sebelah barat Kabupaten Indragiri Hulu, sebelah timur Kabupaten Tanjung Balai Karimun (KEPRI).

### **Pengaturan Hukum Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak**

Pengaturan hukum mengenai pembuktian hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri misalnya, ada beberapa regulasi yang mengatur terjadinya hal tersebut. Setiap manusia yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum yang dimaksud adalah bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia khususnya bagi anak. Mungkin sangat disayangkan sebagian masyarakat mungkin belum memahami dan mengetahui tentang perlindungan hukum dan keberadaan Undang-Undang perlindungan anak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Kemudian mengenai dampak korban KDRT terhadap anak yang masih banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, perlu adanya peningkatan perlindungan bagi korban tindak kekerasan. Pengaturan hukum terhadap pembuktian tindak pidana itu sendiri memiliki pengertian yang dimana pembuktian hukum diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara wajar sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat yang berlaku serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia sudah memiliki beberapa pengaturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya terhadap anak. Peraturan perundang-undangan yang melindungi korban antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh digunakan oleh Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dapat dipandang sebagai titik sentral dalam proses persidangan dipengadilan, karena didalam pembuktian, akan ditentukan nya nasib dari seorang terdakwa. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditemukan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman hukum. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana. Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh

suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan hukum yang di dakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

Dalam suatu proses hukum suatu tindak pidana berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aipda Rivana dwi Cahyono sebagai Penyidik Pembantu, dimulai dengan adanya suatu laporan dari saksi atau korban ke kepolisian. Seperti didalam BAP yang saya temui yaitu adanya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Dengan adanya bukti permulaan kepolisian memulai dengan penyidikan dan penyelidikan, karena konstitusi memberikan hak istimewa kepada polisi untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana terhadap yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini, polisi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan, wajib berpegang dan menaati pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, Polisi membuat berita acara pemeriksaan untuk dilimpahkan kejaksaan. Setelah BAP dilimpahkan kejaksaan, jaksa membuat surat dakwaan terhadap tersangka perkara tindak pidana, dan apabila surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil, jaksa melimpahkan perkara tersebut kepengadilan. Selanjutnya hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat tuntutan yang dimana terdakwa berhak untuk didampingi pengacara.

Didalam pemeriksaan dipersidangan, hakim juga dapat memanggil saksi untuk mendengar kesaksian, apabila hakim telah memeriksa perkara, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa disertai keyakinannya, maka hakim menjatuhkan putusannya, yang dapat berupa: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman bersyarat, membayar ganti rugi kerugian dan denda. Terjadinya permasalahan didalam suatu proses perkara pidana mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak terkadang karena kurangnya bukti-bukti yang ada, atau juga bukti-bukti yang ada kurang mendukung untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak nya kasus-kasus yang tak terselesaikan dan menumpuk ditingkat penyidikan. Mengingat suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap korban agar tidak diketahui oleh orang lain maka pelaku tindak pidana berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan barang bukti, hal tersebut merupakan upaya pencegahan untuk menghindarkan membenaran dari suatu pembuktian baik dalam tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan. Oleh sebab itu, peran pembuktian didalam perkara pidana sangatlah penting di dalam proses perkara ppidanaan sehingga dapat dikatakan pembuktian merupakan jantung dari hukum acara pidana.

Untuk memahami uraian diatas dapat dianalisis bahwa peran penyidik sangat penting di dalam suatu perkara pidana, maka dari itu di dalam suatu pembuktian perkara pidana harus berdasarkan Undang-Undang secara positif. Yang dimana Undang-Undang menetapkan secara limilatif alat-alat bukti yang mana boleh dipakai, jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang maka proses peradilan pidana berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur hak-hak alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang digunakan oleh hakim didalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan dari terdakwa tindak pidana dengan tanpa alasan yuridis dengan berdasarkan keadilan. Untuk pembuktian kasus Kekerasan dalam Rumah tangga terhadap anak harus disertai dengan barang bukti yang sah menurut Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dalam pembuktian perkara pidana pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan

korban, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu visum et-revertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

### **Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Proses Pembuktian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak**

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan. Pada umumnya, sering kali terjadi bahwa ketersediaan alat-alat bukti yang digunakan dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa tindak pidana KDRT sangatlah minim dan terbatas. Masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana KDRT. Salah satu kendala yaitu misalnya untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal kenyataannya korban telah dipukuli berturut-turut. Sementara ketersediaan saksi untuk mendukung keterangan saksi korban sangatlah jarang, hal tersebut dikarenakan paradigma masyarakat terhadap KDRT bahwa hal tersebut adalah urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri, hal ini membuat masyarakat enggan untuk memberikan kesaksian meskipun mereka tahu telah terjadi KDRT disekitar mereka. Secara umum masih terdapat banyak hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, diantaranya adalah : Hambatan budaya. Sekalipun sudah dijamin di dalam UU PKDRT, tidak semua korban merasa yakin untuk melaporkan kasusnya karena masih merasa malu, bersalah atas kekerasan yang menimpa dan juga khawatir akan dipersalahkan oleh keluarga dan masyarakat di sekelilingnya. Adanya pula keraguan korban untuk melanjutkan proses hukum karena takut akan kehancuran keluarga. Pertimbangan serupa juga mendasari korban yang telah melaporkan kasusnya kemudian menarik pengaduannya. Sebelum Penulis membahas mengenai alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian KDRT yang diteliti, Penulis terlebih dahulu akan menguraikan tentang proses pembuktian KDRT secara umum. Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, UU PKDRT memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang dirumuskan sebagai berikut : “Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya diperlukan atau dibutuhkan keterangan seorang saksi korban saja dianggap sudah cukup sepanjang didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut di atas tentunya jauh berbeda dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*Unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum hanya terdiri dari satu orang saksi saja atau biasa disebut dengan saksi tunggal, tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lainnya maka hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 55 UUPKDRT merupakan bentuk kemudahan pembuktian tindak pidana KDRT. Kemudahan tersebut terletak pada keterangan seorang saksi korban saja sudah dianggap sebagai alat bukti yang sah dan cukup selama didukung oleh alat bukti lainnya yang dianggap sah, misalnya keterangan saksi korban didukung dengan keterangan visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti, atau dengan menggunakan alat bukti petunjuk, yang mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan

terdakwa atau dari kejadian maupun dari keadaan yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana. Walaupun demikian pembuktian dalam UUPKDRT masih tetap mengacu pada prinsip batas minimum pembuktian. Yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kendala di peradilan umum masih sering ditemukan bahwa aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama. Ada yang masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, atau bahkan masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan peraturan adat dan aparat hukum belum memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Aipda Rivana Dwi Cahyono, pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum. Dari alat-alat bukti yang didapatkan adalah keterangan saksi-saksi, dan satu helai baju koko panjang dengan warna merah maroon. Sebagai alat bukti, atau dengan menggunakan alat bukti petunjuk, yang mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa atau dari kejadian maupun dari keadaan yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana. Walaupun demikian pembuktian dalam UUPKDRT masih tetap mengacu pada prinsip batas minimum pembuktian. Yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah.

Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap aib keluarga, sebagian besar kasus diselesaikan dengan upaya damai, interpretasi yang berbeda dalam menggunakan UUPKDRT. Kendati ada niat baik dari para penegak hukum untuk menggunakan undang-undang baru, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku dan Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Meskipun secara umum masih banyak hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT khususnya dalam persoalan alat bukti, namun demikian khusus untuk kasus yang diteliti oleh Penulis tidak terdapat kendala yang cukup berarti dalam membuktikan perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan ketersediaan beberapa alat bukti yang saling berkesesuaian, sehingga tidak menyulitkan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap korban. Alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Penulis pada pembahasan sebelumnya, yaitu keterangan saksi korban, selain itu di dukung oleh bukti surat yaitu Visum Et Repertum. Dan juga keterangan terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatannya terhadap saksi korban. Dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik

pembantu Aipda Rivana Dwi Cahyono Penyidik satreskrim Polres Indragiri Hilir faktor kendala yang di hadapi Polres Indragiri Hilir dalam menangani KDRT terhadap anak adalah sulitnya proses pengambilan keterangan/ BAP terhadap anak. Dan solusi untuk mencegah terjadinya KDRT terhadap anak adalah dengan diadanya sosialisasi dan pembinaan keluarga oleh dinas terkait (P2TP2A).

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan suatu bahaya nyata yang dapat menimbulkan berbagai konflik serta masalah pada ruang lingkup masyarakat serta negara, meski indonesia memiliki banyak korban yang terjadi akibat dampak kekerasan tersebut, akan tetapi jumlah kasus yang diutus tidak lah banyak. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan dilaksanakan. Dalam proses penyidikan perkara kekerasan terhadap anak tersebut, berdasarkan hasil wawancara, hal ini penyidik (Kepolisian Resor Indragiri Hilir) sebagai penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya pembuktian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum apalagi sebagai korban dalam suatu perkara pidana. Maka dari itu penyidik melibatkan ahli/psikolog untuk melindungi kondisi korban, Serta harus adanya penyidik polwan dan ruang bermain anak.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak adalah yang tertera dalam Pasal 183 hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana dinyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga dapat untuk mengetahui bagaimana status barang bukti dalam proses peradilan pidana dan bagaimana pembuktian suatu pidana tersebut. Kendala dalam upaya pembuktian hukum pidana khusus terhadap tindak pidana anak merupakan masalah serius yang terjadi tanpa banyak disadari Lambatnya korban melapor sehingga dalam visum et-repertum tuidak ditemukannya bekas dilakukannya KDRT dikarenakan telah sembuh merupakan masalah yang seharusnya dapat diatasi sehingga mempermudah dalam kerja penyidik untuk pembuktian dalam suatu kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Diantar lain banyak nya pencabutan laporan pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) , pelaku pergi atau melarikan diri, kurang alat bukti sehingga sulit untuk membuktikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Setelah melakukan penelitian tentang pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak penulis menyarankan beberapa hal, yaitu: Untuk melakukan pembuktian mengenai tindak pidana kekekrasan dalam rumah tangga pihak kepolisian memiliki strategi diantaranya melakukan secara premitif guna melihat akar masalah utama penyebab tejadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan sehingga tidak berlanjut mejadi gangguan nyata dan ancaman faktual. Selain itu, dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai penyidik diharapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversif tentu perlu untuk diterapkan mengingatkan orang dewasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anak.penegakan hukum yang lebih efisiensi dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa agar tidak melakukan tindak pidana tersebut

kembali. Memberikan perhatian khusus terhadap sarana dan prasarana para penyidik tindak pidana agar dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat terlaksanakan dengan maksimal.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah harus meningkatkan pendapatan hidup masyarakat dari segi ekonomi sehingga tidak menjadi pemicu penyebab adanya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, dan menanamkan nilai agama kepada masyarakat betapa tingginya derajat seroang manusia serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman kejahatan terhadap isteri dan anak serta anggota keluarga lainnya. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan infrastruktur yang ada dengan menyediakan fasilitas yang memadai antara lain ruang bermain anak atau pun ruang pemeriksaan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR, selain itu juga perlu adanya diadakan sosialisasi dan pembinaan keluarga oleh kantor dinas terkait (P2TP2A), dan juga kepolisian republik indonesia diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan tentang pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak bagi setiap penyidik/penyidik pembantu yang berada di unit satuan reserse kriminal kepolisian resor indragiri hilir.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A Pitlo, *Hukum pembuktian (alih bahasa, M.Isa Arief)* Cet I. Intermsa, Jakarta, 1987.
- A. Kusumayati, Materi ajar, *Metedologi Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*, Depok: Universits Indonesia, 2011.
- Adnansyah, Syadri. 2015, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang terjadi Di Kota Pare-Pare (Studi Kasus Putusan no. 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare)* , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ahmad, Busyari, dkk, 2020, *Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah*, (Vol 8, No. 1).
- Arassid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan Area University Press, Medan, 2012).
- Badriyah, Khaleed., tth, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Chairul, Huda, M.. 2021, *Metode Penelitian Hukum "Pendekatan Yuridis Sosiologis"*, The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah,
- Djilarpoin, Dominggus Steven. 2021, *Pemenuhan hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, (Vol.1, No. 1).
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Ernawati, 2020, *Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal pada Anak Usia Dini*, jurnal pendidikan anak usia dini, (Vol. 4, No. 1).
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, 2013,.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Kobandaha, Mahmudin. 2017 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hukum indonesia*, jurnal hukum unsrat, (Vol. 23, No.8),
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A Social Science Perspective", Nusa Media: Bandung, 2009.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A social Science Perspective.", Nusa Media: Bandung, 2018.
- M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, di cetak ulang 2011.
- Manumpahi, Edwin. 2016, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*, e-journal "Acta Diurna", (Vol. 5, No. 1).
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama Bandung.
- Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 2014.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Tim Mataram University Press, Mataram.
- Mukti, Fajar,. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- N, Takaliuang. 2013, *Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen,
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Neoman, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Nikmah, Rosidah. 2019, *Sistem Peradilan Anak*, ttp, Bandar Lampung.
- Nurani, Andi. 2008, *Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 2011.
- Putri Majda J, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar". Skripsi Ilmu Hukum UNIBA, 2018,
- Quenten Skinner, *the return of grand theory in the human sciences*, Cambridge, 1985.
- Rahardjo, Sajitpto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahman. Amin, 2021, *Hukum perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Sandhi, Praditama. dkk, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Fakta Sosial*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014,
- Siddiq. Arnia, M. 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh.

- Soekanto, Soerjono, dkk, 2013, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Solikin, Nur. 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2010.
- Suherman, Ade Maman, 2012, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia Baru,
- Suketi, dkk, 2020, *Metode Penelitian Hukum* , Raja Gafindo Persada, Depok.
- Suryati, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, dicetak ulang 2012.
- Termorshuizen, Marjane, *"Kamus Hukum Belanda Indonesia"*, Djambatan, Jakarta, 2002, Cetakan 9.
- Umar, Dzulkifli, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Gramedia press, Surabaya, 2012,
- Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 1343.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *" Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya"*, Elsan dan Huma, Jakarta, 2002, cetakan ke 7.
- Yuliana, Lia. 2008, *Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawalu Pers,